



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Amdal (KA, Andal, RKL-RPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir identitas Pemilik Usaha
2. Formulir deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan
3. Kerangka Acuan (KA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

1. Mengisi dan mengajukan Kerangka Acuan (KA) kepada Gubernur melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal dalam bentuk cetak (hardcopy) dan file elektronik (softcopy)
2. Sekretariat Komisi Penilai Amdal menerima Pengajuan KA dari Pemrakarsa dan memberikan tanda bukti penerimaan KA kepada Pemrakarsa dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan KA
3. Sekretariat Komisi Penilai Amdal melakukan uji administrasi KA berdasarkan panduan uji administrasi KA
4. Jika hasil uji administrasi KA lengkap secara administrasi dikembalikan ke pemrakarsa untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk rapat Tim Teknis. Apabila belum lengkap, maka KA dikembalikan kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi
5. Jika hasil KA dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi kepada Ketua Komisi Penilai Amdal dan menyiapkan rapat TIM Teknis untuk Penilaian KA
6. Tim Teknis AMDAL melakukan penilaian dokumen KA secara mandiri melalui uji tahap proyek berdasarkan panduan uji tahap proyek dan uji kualitas dokumen berdasarkan pamduan uji kualitas dokumen AMDAL
7. Secretariat Komisi Penilai Amdal mendokumentasikan dan menyiapkan hasil penilaian sebagai bahanrapat Tim Teknis
8. Sekretariat Komisi Penilai Amdal menyelenggarakan rapat Tim Teknis untuk membahas hasil penilaian penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh anggota Tim Teknis dan untuk menyepakati lingkup kajian dalam ANDAL Jika hasil penilaian akhir KA menunjukkan bahwa KA perlu diperbaiki maka KA dikembalikan kepada Pemrakarsa
9. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan KA kepada KPA (paling lambat sesuai dengan waktu yang disepakati)
10. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL menyampaikan perbaikan KA kepada setiap anggota Tim Teknis dan mengadakan rapat Tim Teknis untuk melakukan verifikasi kebenaran/kesesuaian kembali perbaikan KA dari pemrakarsa
11. Ketua Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan KA apabila telah dilakukan verifikasi perbaikan atas saran masukan dan tanggapan Tim Teknis telah semua diperbaiki sesuai arahan dan dinyatakan KA dapat disepakati
12. Ketua Komisi Penilai AMDAL menyampaikan surat persetujuan KA kepada Pemrakarsa dan ditembuskan kepada anggota Komisi Penilai AMDAL (Apabila melauai lembaga OSS, maka notifikasi Berita Acara Persetujuan Formulir KA disampaikan ke dalam system OSS)
13. Pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan, penilaian ANDAL,RKL-RPL secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus dengan menyertakan KA yang telah disetujui dan ANDAL, RKL-RPL



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

130 Hari kerja

Pendaftaran Amdal : Tanda bukti pendaftaran diberikan paling kama 130 hari sejak KA AMDAL diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/gratis untuk Rekomendasi AMDAL namun untuk biaya rapat jamuan makan minum dan gedung rapat di bebaskan kepada pemrakarsa

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup / Dokumen AMDAL

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamu